



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadialan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadialii perkara tertentu pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal dalam sidang terpadu telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Jaeman bin Ardi**, Umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Dadakitan. Kecamatan Baoian, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**; **Nur binti Iiing**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Kumah

Tangga. bertempat tinggal di Desa Dadakitan, Kecamatan Baoian, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II**;

Pengadialan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA** Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 24 hebruan 2016 telah mengajukan permohonan pengesahan Nikah dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadialan Agama Tolitoli dalam Register perkara Nomor 0136/Pdt.P/2016/PA.Tii. tertanggal 29 Februari 2016 dengan diadialii sebagai berikut:

1. Bahwa. Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juli tahun 2009, di Desa Dadakitan, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Tii



**Direktori** Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat dalam buku register pada **Desa**  
**putusa** Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Bahwa pemikahan antara Pemohon i dengan Pemohon ii telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon ii adalah imam Desa Dadakitan yang bernama Nurdin Dg Mabela. sedangkan Wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Rusdi, karena orang tua kandung Pemohon ii sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Jolman dan Teta. dengan Mahar nikahnya adalah cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;

Bahwa, sebelum menikah status Pemohon i adalah Janda, sedangkan Pemohon ii, adalah Perawan, dan selama menikah tidak ada orang yang keberatan terhadap pemikahan para Pemohon tersebut;

Bahwa maksud para Pemohon melakukan isbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah. sehingga pemikahan antara Pemohon i dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

Bahwa, setelah menikah Pemohon i dan Pemohon ii telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Julham bin Jaeman, Umur 5 Tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa, pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan Akta Kelahiran; bahwa, Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dan 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Tli

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di** Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudilah kiranya Pengadilan **esia**  
**put** Agama Toiitooi Cq. Majeiis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk  
menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMER:**

- i. Mengabukan permohonan Pemohon i dan Pemohon ii;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon i dengan Pemohon ii yang  
diaksanakan pada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadakitan, Kecamatan  
Baoian, Kabupaten Toiitooi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Menetapkan permohonan ini dengan seadil-adilnya ex aequo et bono);

Bahwa pada hah sidang yang teiah ditentukan para Pemohon hadir di  
persidangan;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah Pemohon i dan Pemohon ii  
tersebut, oieh Jurusita Pengadilan Agama Toiitooi teiah mengumumkannva  
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Toiitooi, pada tanggal 11 Maret  
20i6;

Bahwa untuk menquatkan daiii-daiil Permohonannya para Pemohon,  
teiah mengajukan alat bukti berupa: i. Saksi-saksi: 1. Teta bin Harapan;

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Tii



**Direktori** Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adaiah **esia**  
**putusan.n** sebagai sepupu saksi yang bernama Jaeman, sedangkan Pemohon II

tidak ada hubungan keuarga;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami istri yang menikah sesuai syari'atagama isiam;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dadakitan. Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 14 Juli 2009;

- Bahwa, yang menikahkan adaiah imam Desa Dadakitan yang bernama Nurdin Dq Mabela, atas penyerahan dan wali nikah Pemohon II;

- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adaiah Kakak Kandung Pemohon ii yang bernama Kusdi, karena orang tua kandung Pemohon ii sudah meninggal dunia;

- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adaiah saksi dan Joiman;

- Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adaiah 5 gram emas yang dibayar tunai;

- Bahwa, status Pemohon i adaiah jejaka dan Pemohon II adaiah perawan;

yahwa, Hernohon I dengan Pemohon ii tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa, ternadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
putusan.r

Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk

memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

- Bahwa, seiama menikah Pemohon i dan Pemohon ii teiah dikaruniai i (satu) orang anak yang bernama Juiham bin Jaeman. Umur 5 Tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

## 2. Mustafa bin iyon:

Saksi teiah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa, saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon I adaiah sebagai sepupu saksi yang bemama Jaeman, sedangkan Pemohon ii tidak ada hubungan keiuarga;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adaiah suami istri yang menikah sesuai syari at agama isiam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Dadakitan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada tanggal 14 Juli 2009;
- Bahwa, yang menikahkan adaiah imam Desa Dadakitan yang bernama Nurdin Dg Mabela. atas penyerahan dari waii nikah Pemohon II;
- Bahwa, yang bertindak sebagai waii nikah adaiah Kakak Kandung Pemohon ii yang bemama Rusdi, karena orang tua kandung Pemohon ii sudah meninqqal dunia;
- Bahwa, yang menjadi saksi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II adaiah i eta dan Joiman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direkt.** Bahwa, yang dijadikan mahar nikahnya adalah 5 gram emas yang lesia  
**putusan.r** dibayar tunai;

- Bahwa, Status Pemohon i adaiah jejak dan Pemohon li adalah perawan;

- BofiWei, Femunun i deny an Femuhon ii iidak add hubunyan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;

- Bahwa, terhadap pernikahan Pemohon i dengan Pemohon ii tidak pernah ada orang yang keberatan;

- Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai sekarang;

- Bahwa, tujuan penetapan nikah daiam rangka untuk memperoieh

penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan untuk memenuhi syarat

ft keiengkapan administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;

- Bahwa, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Juiham bin Jaeman, Umur 5 Tahun, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan para Pemohon;

Bahwa seianjutnya para Pemohon membenarkan atas kesaksian para saksi tersebut dan tidak mengajuka bukti apapun lagi, dan seianjutnya para Pemohon teiah menyampaikan kesimpuiannya secara iisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Pengadilan Agama Tolitoii mengabuikan Permohonannya;

Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Tii





**Di** Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk hal-hal **esia**  
**put** sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peiayanan dan Pemeriksaan Perkara Voitair Itsbat Nikah dalam program Peiayanan Terpadu, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Peiaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku ii), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Toitooi terhitung sejak tanggal 11 Maret 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

**Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.TII**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Di  
put**

**Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon Indonesia**

**sebagai berikut;**

- **Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadakitan, Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitooi, namun tidak tercatat dalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;**
- **Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada hubungan maupun hubungan darah. sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam Desa Dadakitan yang bernama Nurdin Dg Mabeia, sedangkan Wail nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Rusdi, karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Jolman dan Teta, dengan Mahar nikahnya adalah cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;**
- **Bahwa. pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Keahiran anak;**

**Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;**

**Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian maka dapat ditemukan fakta sebagai Berikut:**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori**  
putusan.m

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang lesia

teiah menikah pada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadakitan,  
Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitooi;

- Bahwa, pemikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II teiah memenuhi syarat dan rukun pemikahan dan tidak ada haiangan maupun hubungan darah. sedang yang menikahkan antara Pemohon i dengan Pemohon II adalah imam Desa Dadakitan yang bemama Nurdin Dg Mabeia, sedangkan Waii nikahnya adaiah Kakak Kandung Pemohon ii yang bemama Rusdi. karena orang tua kandung Pemohon II sudah meninggal dunia, dan yang menjadi saksi adalah Jolman dan Teta, dengan Mahar nikahnya adaiah cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;
- Bahwa pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II teiah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta teiah diaksanakan sesuai syari'at Islam namun pemikahan tersebut temyata belum di catatkan dalam register Nikah;
- Bahwa, sejak Pemohon i dengan Pemohon ii menikah beium pemah melakukan perceraian;
- Bahwa, tujuan penetapan nikah dalam rangka untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pemikahan dan untuk memenuhi syarat keienqkapan administrasi kependudukan, serta untuk kepentingan Akta Kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan takta tersebut terbukti Pemohon i dengan Pemohon ii teiah meiangsungkan pemikahan secara agama islam

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PATii



Dipada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadakltan, Kecamatan Baoian, Kabupaten Mesia

put  
Toiitoii, namun tidak tercatat daiam buku register pada Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Baoian;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah dan tidak terdapat iarangan nikah serta telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam, maka Majeiis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang beriakui;

Menimbang, bahwa terbukti pula kalau para Pemohon saat ini memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk melengkapi berkas administrasi kependudukan serta untuk kepentingan Akta Keiahiran anak;

Menimbang. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) hurut (e) Kompilasi Hukum isiam, oieh karena itu dapat dikabuikan;

Menimbang. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadiian perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pemikahannva tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bahwa setiap perkawinan dicatat menurut Undang-undang yang beriakui, dan oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan baoian, Kabupaten ioiitoii, maka yang berwenang mencatat

Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Tii

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pegawai Pencatat Nikah  
put Kantor Urusan Agama Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitooi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Jaeman bin Ardi**), dengan Pemohon II (**Nur binti Iling**) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2009, di Desa Dadakitan, Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitooi;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pemikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baoian, Kabupaten Toiitooi, untuk dicatatkan;
4. Membebankan Pemohon I dengan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam sidang terpadu oleh Hakim Tunggal Mujibunrokhman, S. Ag. M. Ag, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2016 Masehi, bertepatan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyyah, yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Ti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Wahida Indonesia  
publ

Abduli Mudjib Laewang, SH, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon i dan Pemohon ii:

Panitera Pengganti, TTD

Hakim Tunggal, TTD

Wahida Abdul Mudjib Laewang, SH

Mujiburrokhman, S. Ag. M. Ag

Rincian biaya perkara:

i. Pendaftaran : Rp 30.000,-

2. Proses Rp 50.000,-Rp100.000,-Kp.

3. Panggilan 5.000,-Rp 6.000,-Rp191.000,-

4. Kedaksi

5. Meterai

J urn lah

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan No.0136/Pdt.P/2016/PA.Tii